Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer

Asep Supriatna

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Rakeyan Santang aasepstea@gmail.com

ABSTRACT.

In the digital era marked by advancements in digital technology and globalization, the development of Islamic jurisprudence (fiqh) faces significant challenges. This research aims to uncover the crucial role of the ijtihad method in the context of understanding and formulating legal views on contemporary issues arising in the digital age. The research methodology employed is normative research, involving theoretical, philosophical, and jurisprudential analyses within Islamic fiqh. The study investigates the impacts of the digital era and shifts in the global paradigm on the development of Islamic jurisprudence. The primary focus of the research is to explore how the ijtihad method can adapt to the context of digital technology and the challenges of modern ethics. The research underscores the importance of adaptation and a profound understanding of Islamic law to address the changing times. The results of this research provide valuable insights into how Islamic jurisprudence can remain relevant in addressing contemporary issues that continue to evolve in the dynamic digital era. This study summarizes efforts to maintain the relevance of Islamic law and provide legal perspectives that align with the contemporary dynamics at hand.

Keywords: Development of Jurisprudence; Digital Era; Contemporary Issues

ABSTRAK.

Dalam era digital yang ditandai oleh kemajuan teknologi digital dan globalisasi, perkembangan fikih Islam menghadapi tantangan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran penting metode ijtihad dalam konteks memahami dan merumuskan pandangan hukum terkait masalah-masalah kontemporer yang muncul dalam era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang melibatkan analisis teoretis, filosofis, dan perbandingan madzhab dalam fikih Islam. Studi ini menginvestigasi dampak era digital dan perubahan dalam paradigma global terhadap perkembangan fikih Islam. Fokus utama penelitian adalah menggali bagaimana metode ijtihad dapat beradaptasi dengan konteks teknologi digital dan tantangan etika modern. Penelitian ini menyoroti pentingnya adaptasi dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam untuk menjawab perubahan zaman. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana fikih Islam dapat tetap relevan dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer yang terus berkembang dalam era

Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

digital yang dinamis. Studi ini merangkum upaya untuk menjaga relevansi hukum Islam dan memberikan pandangan hukum yang sesuai dengan dinamika kontemporer yang ada.

Kata kunci: Perkembangan Fikih; Era Digital; Masalah Kontemporer

PENDAHULUAN

Era digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Kajian terbaru tentang Fikih dan Teknologi Digital mendalaminya dengan merinci beragam isu, seperti hukum penggunaan media sosial dalam konteks hubungan sosial dan etika digital, permasalahan hukum terkait perdagangan online yang mencakup transaksi dan kontrak dalam ekonomi digital, serta dampak teknologi medis terkini pada pandangan agama, termasuk isu-isu seperti etika dalam perawatan kesehatan, bioetika, dan penggunaan teknologi medis canggih. Studi ini menyoroti betapa pentingnya adaptasi fikih dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat dan kompleks dalam masyarakat kontemporer.

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana hukum Islam memandang perilaku di media sosial. Dalam Islam, penggunaan media sosial haruslah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama. Hal ini melibatkan pertimbangan terkait dengan etika, privasi, keadilan, dan penghormatan terhadap individu. Pertanyaan yang muncul adalah apakah ada panduan khusus yang harus diikuti oleh umat Muslim dalam berperilaku di dunia maya. Panduan ini dapat mencakup larangan terhadap fitnah, kebohongan, atau tindakan yang merugikan orang lain secara online. Selain itu, penting untuk mematuhi aturan-aturan umum Islam seperti larangan terhadap penggunaan kata-kata kasar dan merugikan, serta menjaga etika komunikasi.

Perdagangan online juga merupakan isu yang kompleks. Dalam konteks ini, hukum Islam mengatur transaksi, kontrak, dan jual beli. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba (bunga) dan perintah adil dalam transaksi, harus diperhatikan. Kontrak harus sah dan adil, dan penjual serta pembeli harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam perdagangan online. Perdagangan daring (online trading) juga harus mematuhi hukum Islam dalam hal transaksi dan keadilan. Penjual dan pembeli harus menjalankan transaksi mereka dengan jujur dan adil, serta memastikan bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Islam, perlindungan privasi dihormati sebagai salah satu hak individu. Pandangan fikih tentang perlindungan privasi adalah bahwa informasi pribadi seseorang tidak boleh disalahgunakan atau diungkapkan tanpa izin. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin dan menjaga rahasia komunikasi. Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga keamanan data. Mengakses atau menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin merupakan

Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

tindakan yang tidak etis dalam pandangan fikih. Penggunaan data harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, dan tidak boleh merugikan individu atau kelompok.

Dalam dunia digital, masalah identitas online menjadi relevan. Pandangan fikih menekankan bahwa seseorang harus mempertahankan integritas identitas mereka secara online, tidak melakukan pemalsuan atau penggunaan identitas palsu yang dapat menyesatkan atau merugikan orang lain. Islam mengajarkan umatnya untuk berperilaku etis dalam dunia digital yang semakin kompleks. Ini mencakup berbicara dengan baik, menghindari fitnah, kebohongan, atau penipuan online, dan menjaga integritas moral dalam interaksi online. Islam juga mendorong umatnya untuk menghindari tindakan cyberbullying atau perilaku yang merugikan orang lain secara online.

Islam mengajarkan bahwa Rasulullah Muhammad Saw adalah rasul terakhir dan Al-Quran adalah wahyu terakhir yang telah disampaikan oleh Allah. Hal ini dianggap sebagai panduan akhir bagi umat manusia. Oleh karena itu, tidak akan ada wahyu tambahan setelahnya untuk menangani perkembangan yang terjadi di masa depan. Meskipun Al-Quran dan hadits Rasulullah Saw merupakan sumber utama hukum Islam, tidak semua persoalan hukum kontemporer dalam era digital dapat dijawab secara langsung oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadits. Ini karena permasalahan teknologi, ekonomi, sosial, dan politik yang muncul di era modern mungkin tidak secara eksplisit dibahas dalam sumber-sumber tersebut (Mustofa, 2019).

Dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer, umat Islam sering mengandalkan ijtihad (penelitian dan interpretasi hukum Islam oleh ulama) untuk merumuskan pandangan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam konteks modern. Ulama dan cendekiawan Islam bekerja untuk menafsirkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam Islam untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang kompleks dan baru yang muncul dalam era globalisasi dan digital.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengeksplorasi urgensi ijtihad kontemporer, yaitu proses interpretasi dan penafsiran hukum Islam yang relevan dengan realitas digital di era saat ini. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan fiqh kontekstual yang mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan dan permasalahan fiqh yang muncul dalam era digital seperti sekarang. Untuk mencapai hal ini, ijtihad harus dilakukan dengan tingkat ketelitian dan keprofesionalan yang tinggi.

Masyarakat yang mengalami perubahan yang cepat akibat kemajuan ilmu dan teknologi di satu sisi, sementara hukum Islam terkadang dianggap kaku dan statis oleh sebagian orang di sisi lain, menyebabkan kesimpulan sederhana bahwa hukum Islam tampaknya sudah tidak lagi relevan untuk masa kini, dan bahkan untuk masa yang akan datang. Namun, kesimpulan ini tidak tepat jika kita tetap menggunakan ijtihad sebagai alat dinamis dalam mengembangkan hukum Islam. Untuk menjaga agar hukum Islam tetap relevan dalam mengatur kehidupan umat Islam pada masa sekarang, kita perlu

Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

mengembangkan hukum Islam dalam bentuk yang baru, tanpa harus menggantikan seluruh hukum fikih yang telah ada sebelumnya. Ini berarti kita harus melakukan upaya tajdid atau reformulasi dalam konteks fikih. Dalam usaha ini, peran usul fikih dan praktik ijtihad menjadi fondasi penting yang tidak dapat dipisahkan (Mustofa, 2011).

Pentingnya ijtihad kontemporer juga merupakan upaya untuk membuktikan bahwa klaim yang menyatakan bahwa hukum Islam selalu relevan dengan segala situasi, kondisi, dan masa memang benar adanya. Namun, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam menjalankan proses ijtihad. Proses ini melibatkan dialog aktif antara teks-teks hukum Islam dengan konteks zaman yang terus berubah, serta dinamika sosio-kultural yang berkembang pesat, serta perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.

Melalui ijtihad yang berfokus pada konteks digital, diharapkan hukum Islam dapat tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan baru yang muncul di era digital, termasuk dalam mengatur isu-isu seperti keamanan data, transaksi online, dan berbagai aspek kehidupan digital yang semakin berkembang. Dengan demikian, hukum Islam akan terus beradaptasi dan memenuhi kebutuhan umat Islam dalam era yang terus berubah dan berkembang ini.

Era digital merupakan zaman di mana akses terhadap informasi menjadi lebih mudah dan penyebarannya dapat dengan cepat dilakukan melalui media digital. Ini adalah era ketika manusia cenderung bergantung pada media digital untuk mendapatkan informasi atau menjalankan komunikasi, daripada mengandalkan media konvensional. Dampak dari fenomena ini terkadang membuat jarak fisik antara individu yang berdekatan menjadi jauh secara interpersonal, sementara pada saat yang sama, era digital memungkinkan hubungan dengan individu yang berada di tempat yang jauh menjadi lebih dekat melalui penggunaan media digital (Andriani, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang mengkaji berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofi, dan perbandingan madzhab. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Mamudji, 2003). Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu langkah untuk mengidentifikasi aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta konsep-konsep hukum guna memberikan solusi terhadap isu-isu hukum yang timbul (Marzuki, 2010). Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya (Hernoko, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis (analytical approach), sehingga dapat diketahui makna yang terdapat dalam persoalan-persoalan

Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

hukum secara konsepsional. Pada dasarnya, pendekatan ini adalah untuk menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, dan berbagai konsep yuridis lainnya. Misalnya, konsep yuridis tentang subjek hukum, objek hukum, dan sebagainya (Hernoko, 2010). Pendekatan analisis ini dinilai sangat penting lantaran kandungan hukum merupakan sebentuk organisme yang hidup dan bergerak secara dinamis guna menyikapi aneka perkembangan persoalan hukum yang sangat kompleks dewasa ini. Nashr Hamid Abu Zaid, pemikir Islam asal Mesir, dengan mengutip kata-kata sahabat Ali RA., pernah menandaskan bahwa al-Qur'an adalah teks yang diam dan hanya manusialah yang mampu membuatnya hidup dan berbicara (Zaid, 2003). Karena itu, pendekatan analisis terhadap teks mempunyai relevansi tersendiri untuk melahirkan diktum-diktum hukum yang dinamis, humanis, elastis, dan egaliter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan perkembangan Fiqh secara umum mengalami empat fase utama: 1) Era Nabi 2) Era Khalifah al Rasyidun 3) Era Tabi'in 4) Era Kodifikasi. Era Nabi dimulai ketika Muhammad saw diangkat sebagai utusan terakhir tiga belas tahun sebelum Hijrah ke Madinah, dan berakhir ketika beliau meninggalkan dunia ini pada tahun ke-11 setelah Hijrah. Fase ini dianggap sebagai periode yang paling krusial dalam perkembangan Fiqh karena ini adalah masa ketika wahyu masih turun. Setelah Hijrah, sifat wahyu mengalami perubahan. Wahyu era Madinah lebih berfokus pada hukumhukum rinci yang mengatur perilaku manusia, termasuk amal ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, serta masalah muamalah seperti perdagangan, sewa-menyewa, perjanjian, dan melarang tindakan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan tuduhan palsu (Dipo, 2020).

Dalam sejarah tumbuh kembang hukum Islam, para ulama membagi masa perjalanan Fikih menjadi enam periode. Ada suatu masa yang dikenal dengan Masa Keemasan Fikih Islam, yang bertepatan dengan Masa Progresif Islam (650-1000 M). Masa ini sering juga disebut masa keemasan Islam atau masa ijtihad karena pada masa inilah lahir imamimam mujtahid muthlak, seperti: Imam Abu Hanifah di bidang hukum, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. bin Hanbal (Azhari, 2014).

Berikut adalah tabel yang merangkum beberapa mazhab fikih yang paling terkenal dalam Islam dan periode awal perkembangannya:

Tabel 1. Madzhab-madzhab fikih yang terkenal dan wilayah perkembangannya (Mawardi, 2022)

No	Mazhab Fikih	Pendiri/Pemimpin Utama	Periode Awal Perkembangan	Wilayah Perkembangan Utama
1	Mazhab Hanafi	Imam Abu Hanifa	Abad ke-8 M	Terutama Asia Tengah dan
			Abau Re-o M	Selatan, Timur Tengah.

Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

	Mazhab Maliki	Imam Malik ibn Anas		Terutama di Afrika Utara,
2			Abad ke-8 M	Maghrib, dan beberapa
				bagian Timur Tengah.
3	Mazhab Shafi'i	Imam Al-Shafi'i		Terutama di Timur Tengah
			Abad ke-9 M	dan beberapa bagian Asia
				Tenggara.
4	Mazhab	Imam Ahmad ibn	Abad ke-8 M	Terutama di wilayah Arab,
	Hanbali	Hanbal		terutama Arab Saudi.

Penting untuk dicatat bahwa mazhab-mazhab fikih ini bukan hanya tentang perbedaan dalam pemahaman hukum Islam, tetapi juga mencakup perbedaan dalam metodologi dan pendekatan terhadap ijtihad. Selain empat mazhab utama ini, ada berbagai mazhab fikih lain yang lebih kecil atau regional yang berkembang sepanjang sejarah Islam. Mazhab-mazhab ini mungkin lebih berfokus pada wilayah geografis tertentu atau memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari mazhab-mazhab utama.

Perkembangan mazhab-mazhab fikih ini sangat terkait dengan sejarah dan konteks geografisnya, serta interaksi dengan berbagai budaya dan pemikiran filosofis. Meskipun empat mazhab utama tetap dominan dalam dunia Sunni, pemahaman fikih Islam terus berkembang sepanjang sejarah Islam dengan berbagai sub-mazhab, pendekatan baru, dan interpretasi yang terus berkembang.

Perkembangan fikih dalam Islam hingga saat ini sangat kompleks dan mencakup banyak ulama, pemikir, dan peristiwa yang tidak dapat dijelaskan dalam satu tabel. Namun, berikut ini akan sedikit memberikan gambaran umum tentang beberapa perkembangan dan tokoh penting dalam fikih Islam hingga masa sekarang:

Tabel 2. Perkembangan Fikih yang dinamis dari masa ke masa (Nadhifah, 2014)

No	Periode	Perkembangan Fikih	Tokoh Utama
1	Abad ke-7 M	Periode awal fikih (usul al-fiqh).	Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn
			Umar
2	Abad ke-8 M	Pembentukan empat mazhab Sunni.	Imam Abu Hanifa, Imam Malik,
			Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn
			Hanbal
3	Abad ke-9 M	Pengembangan ilmu usul al-fiqh.	Imam Al-Shafi'i, Al-Maturidi, Al-
			Ash'ari
4	Abad ke-10	Perkembangan pemikiran fikih.	Imam Al-Ghazali, Ibn Rushd
	M		(Averroes)
5	Abad ke-12	Munculnya karya-karya besar dalam	Ibn Taymiyyah, Al-Nawawi
	M	fikih.	

Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

Ahad ke-13	Pengembangan ilmu figh al-magasid	Al-Qurtubi, Ibn al-Qayyim, Al-
		Juwayni
		1
	Periode revisi nukum isiam (tajuid).	<u>'</u>
		Waliullah
Abad ke-18	Berkembangnya pemikiran hukum	Jamal al-Din al-Afghani,
M	dalam konteks modernitas.	Muhammad Abduh
Abad ke-19	Perdebatan antara tradisionalisme dan	Sayyid Qutb, Fazlur Rahman,
M	reformisme.	Muhammad Iqbal
Abad ke-20-	Pengaruh globalisasi dan teknologi	Sheikh Yusuf al-Qaradawi, Sheikh
21 M	pada ijtihad.	Muhammad al-Ghazali, Sheikh
		Tariq Ramadan.
Abad ke-20-	Perkembangan hukum Islam dalam	Sheikh Abdullah Bin Bayyah,
21 M	konteks modernitas.	Sheikh Zaki Badawi, Sheikh
		Abdolkarim Soroush.
Abad ke-20-	Penerapan hukum Islam dalam negara-	Sayyid Abul Ala Maududi, Rached
21 M	negara Muslim.	Ghannouchi, Ali Shariati.
Abad ke-21	Perdebatan tentang isu-isu	Tariq Ramadan, Amina Wadud,
M	kontemporer seperti hak asasi	Sheikh Rachid Ghannouchi.
	manusia, demokrasi, dan perempuan.	
Abad ke-21	Upaya memahami dan mengadaptasi	Hamza Yusuf, Ingrid Mattson,
M	Islam dalam masyarakat barat.	Sheikh Hamza Sodagar.
Abad ke-21	Perkembangan fatwa dan kajian hukum	Mufti Menk, Yasir Qadhi, Sheikh
M	Islam dalam dunia maya.	Muhammed Salih al-Munajjid.
	Abad ke-20- 21 M Abad ke-20- 21 M Abad ke-20- 21 M Abad ke-21 M Abad ke-21 M Abad ke-21 M Abad ke-21 M	M (tujuan hukum). Abad ke-16 Periode revisi hukum Islam (tajdid). Abad ke-18 Berkembangnya pemikiran hukum dalam konteks modernitas. Abad ke-19 Perdebatan antara tradisionalisme dan reformisme. Abad ke-20- Pengaruh globalisasi dan teknologi pada ijtihad. Abad ke-20- Perkembangan hukum Islam dalam konteks modernitas. Abad ke-20- Penerapan hukum Islam dalam negaranegara Muslim. Abad ke-21 Perdebatan tentang isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan perempuan. Abad ke-21 Upaya memahami dan mengadaptasi Islam dalam masyarakat barat. Abad ke-21 Perkembangan fatwa dan kajian hukum

Tabel ini memberikan gambaran singkat tentang perkembangan fikih dalam Islam dari periode awal hingga masa modern, serta beberapa tokoh utama yang memengaruhi pemahaman dan praktik fikih selama periode tersebut. Penting untuk dicatat bahwa daftar tokoh ini tidak lengkap, dan banyak ulama dan pemikir lainnya yang juga berkontribusi pada perkembangan fikih selama sejarah Islam.

Perkembangan Fikih dalam Era Digital

Ini merujuk pada evolusi disiplin fikih (hukum Islam) seiring perkembangan teknologi digital. Era digital ditandai oleh peningkatan aksesibilitas informasi, komunikasi online, dan perubahan dalam cara orang memandang dunia. Bagaimana fikih Islam merespons perubahan ini menjadi fokus perhatian. Dalam perkembangan fikih di era digital seperti sekarang ini disebut dengan istilah fikih kontemporer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka fiqh kontemporer sejatinya dapat diartikan dengan perkembangan fiqh dewasa ini atau terkini (Jamil, 2017).

Fiqh kontemporer adalah hukum fikih yang berkaitan dengan perkembangan pemikiran fiqh dalam era kekinian. Pada intinya, hal ini berkaitan dengan bagaimana

Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

pandangan dan metode hukum Islam beradaptasi untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang timbul dalam konteks kontemporer. Fiqh kontemporer tidak bisa dipisahkan dari pemahaman tentang masa`il Fiqhiyyah. Masa'il fiqhiyah, dalam arti bahasa, merujuk kepada permasalahan-permasalahan baru yang terkait dengan berbagai aspek hukum (fiqh) dan upaya untuk mencari jawaban yang sesuai untuk masalah-masalah tersebut (Nilfatri & Wargo, 2021).

Fiqh kontemporer juga mengacu pada konsep fiqh waqi, yang merupakan hasil dari ijtihad yang berlandaskan pada realitas objektif kehidupan manusia dan diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Fiqh waqi dilihat dari perspektif penerapannya dimulai dengan pemahaman terhadap peristiwa, kejadian, persoalan, atau masalah yang muncul dalam masyarakat. Setelah masalah tersebut dianalisis dan diselidiki dengan cermat hingga menemukan esensinya, baru kemudian melihat hukum yang terkandung dalam Al-Quran atau Sunah Rasulullah SAW yang relevan dengan masalah tersebut. Dengan pendekatan seperti ini, akan ditemukan solusi bagi masalah tersebut atau keputusan hukum yang dapat diterapkan pada situasi yang konkret.

Kata "digital" berasal dari bahasa Yunani, "digitus," yang memiliki makna jarijemari. Istilah "digital" digunakan untuk mengacu pada hal-hal yang terkait dengan angka, terutama sistem angka biner. Angka biner menjadi unsur kunci dalam komunikasi digital, di mana angka 0 dan 1 digunakan dalam berbagai kombinasi kode untuk memfasilitasi pertukaran informasi (Ngongo et al., 2019). Era digital dimulai pada tahun 1980-an, ketika internet menjadi tersedia secara publik, yang memicu perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti yang terjadi saat ini.

Perkembangan Fikih dalam Era Digital ini mengacu pada proses evolusi dan perubahan dalam disiplin fikih atau hukum Islam seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi digital. Dalam era digital, teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk cara hukum Islam diterapkan dan dipahami.

Era digital dikenal dengan peningkatan signifikan dalam aksesibilitas informasi. Internet dan teknologi digital memungkinkan individu untuk dengan mudah mengakses berbagai jenis informasi, termasuk sumber-sumber hukum Islam, kitab-kitab agama, dan pandangan ulama. Era digital juga ditandai oleh kemajuan komunikasi online. Hal ini mencakup berbagai bentuk komunikasi, seperti diskusi online, berbagi pandangan agama, konsultasi hukum secara daring, dan interaksi antarumat Muslim melalui platform digital.

Kemajuan teknologi telah memengaruhi cara pandangan dunia dan perilaku manusia. Kehadiran media sosial, perubahan dalam dinamika sosial, dan eksposur terhadap berbagai pandangan dan budaya melalui platform digital telah mengubah bagaimana orang memandang masalah sosial dan agama.

Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

Bagaimana fikih Islam merespons perubahan ini menjadi fokus perhatian? Pernyataan ini menekankan pada pentingnya menjelajahi bagaimana disiplin fikih Islam beradaptasi dan merespons perubahan dalam era digital. Ini mencakup pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam lingkungan digital, etika digital, pengaturan hukum terkait isu-isu teknologi, dan peran ulama dan cendekiawan dalam mengarahkan komunitas Muslim dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh era digital.

Perkembangan fikih dalam era digital mencakup banyak aspek, termasuk respons terhadap isu-isu kontemporer yang timbul akibat kemajuan teknologi digital. Berikut beberapa contoh perkembangan fikih dalam era digital:

- 1. Fatwa dan Konsultasi Online: Dalam era digital, banyak ulama dan mufti menyediakan layanan fatwa dan konsultasi online. Ini memungkinkan umat Islam untuk mengajukan pertanyaan hukum secara daring dan menerima pandangan hukum Islam yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.
- 2. Etika Penggunaan Media Sosial: Perkembangan media sosial telah memunculkan isuisu terkait etika dalam penggunaan platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Ulama dan cendekiawan Islam telah memberikan pandangan dan pedoman tentang bagaimana menggunakan media sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti menjaga akhlak, keadilan, dan privasi.
- 3. Keamanan Siber dan Kepentingan Umat: Dalam era digital, masalah keamanan siber menjadi semakin penting. Pertanyaan tentang keamanan data, serangan siber, dan hak cipta digital adalah isu yang harus dipertimbangkan dalam konteks fikih. Bagaimana umat Islam harus melindungi diri mereka sendiri dan hak-hak mereka dalam dunia digital adalah hal yang dibahas dalam perkembangan fikih.
- 4. Isu Hak Cipta Digital: Dalam dunia di mana informasi mudah dipindahkan dan disalin, muncul isu-isu terkait hak cipta digital. Bagaimana hukum Islam memandang hak cipta, pembajakan, dan penggunaan konten digital adalah hal yang diperdebatkan dalam lingkungan digital.
- 5. Isu Etika Teknologi Medis: Kemajuan teknologi medis, seperti kloning, perawatan kehidupan akhir, dan transplatasi organ, menghadirkan isu-isu etika baru. Fikih dalam era digital harus mempertimbangkan pandangan Islam terhadap perkembangan ini.
- 6. Pengaturan Keuangan Digital: Perkembangan sistem keuangan digital, termasuk perbankan syariah dan mata uang kripto, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip keuangan Islam diterapkan dalam lingkungan digital ini.
- 7. Pandangan terhadap Isu-isu Medis Online: Dalam era digital, konsultasi medis online dan obat-obatan berbasis teknologi semakin umum. Bagaimana hukum Islam mengenai kesehatan, pengobatan, dan perawatan medis beradaptasi dengan teknologi digital adalah pertimbangan penting.

Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

Perkembangan ini mencerminkan upaya para ulama dan cendekiawan Islam untuk memahami dan merespons perubahan-perubahan yang terjadi dalam era digital, serta menghadapi isu-isu yang relevan dengan kehidupan umat Islam di era ini. Ini adalah contoh bagaimana fikih berkembang dalam rangka menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh teknologi digital.

Kajian Terhadap Metode Ijtihad

Ijtihad adalah proses di mana para ulama menginterpretasikan dan mengaplikasikan hukum Islam untuk situasi dan masalah baru. Metode ijtihad dalam era digital mencakup penyesuaian dan penggunaan prinsip-prinsip tradisional ijtihad dengan tantangan dan perubahan yang ditimbulkan oleh teknologi digital.

Ijtihad merupakan salah satu prinsip yang menjunjung tinggi fiqh dalam agama dan kehidupan Islam. Oleh karena itu, urusan agama maupun urusan dunia tidak selalu dapat dilaksanakan tanpa adanya pemikiran atau ijtihad (Mustofa, 2011). Independensi mempunyai tempat yang sangat penting dalam Islam karena tanpanya, perkembangan hukum akan terhenti. Terkait isu tertutupnya pintu Ihad mandiri dalam sejarah perkembangan hukum Islam modern, Maawadi berpendapat bahwa Joseph Schachter adalah ulama Barat pertama yang meyakini bahwa pintu Ihad mandiri telah tertutup dalam sejarah perkembangan hukum Islam modern. harus membutuhkan lahirnya era baru., masa taqlid sejak akhir tahun 300 H (Ahmad Imam Mawardi, 2011).

Ijtihad, dalam segi etimologi, mengandung makna yang sangat relevan dengan prosesnya yang sebenarnya. Secara harfiah, ijtihad berasal dari kata kerja "ijtahada" yang artinya "mengerahkan kemampuan (Al-Ansari, 2005)." Ini adalah proses di mana seseorang, terutama seorang cendekiawan atau ulama Islam, dengan sungguh-sungguh berusaha dan mengerahkan segala daya upaya serta pengetahuan yang dimilikinya untuk mencari pemahaman dan solusi atas berbagai masalah dan pertanyaan hukum Islam yang kompleks.

Pengertian fikih secara istilah menurut Imam al-Syirazi diartikan sebagai berikut:

"mengetahui hukum-hukum syari'at yang diperoleh dengan cara ijtihad" (Al-Syīrazī, 2003).

Imam al-Syirazi hendak menegaskan cara dan proses memproduksi hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, yaitu melalui ijtihad. Dengan demikian, produk yang dihasilkan bukanlah bersifat final yang memiliki kebenaran mutlak. Sebab ijtihad merupakan aktivitas berfikir terhadap beberapa sumber.

Sedangkan imam al-Ghazālī mendefinisikan fikih dengan:

Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

"berdasarkan kebiasaan para ulama, fikih diartikan sebagai pengetahuan tentang hukumhukum syari'at yang sudah ditentukan secara khusus bagi perbuatan orang-orang mukallaf" (Al-Ghazālī, 1993).

Fiqh dapat diibaratkan sebagai suatu bentuk ilmu, karena memang fiqh merupakan jenis pengetahuan. Walaupun demikian, penting untuk dicatat bahwa fiqh berbeda dengan ilmu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena fiqh cenderung bersifat berdasarkan keyakinan (zanni) karena berasal dari hasil ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid. Sementara ilmu memiliki makna kepastian atau qath'iy. Meskipun demikian, karena tingkat keyakinan (zhanni) dalam fiqh cukup kuat, maka ada kesamaan antara fiqh dan ilmu. Oleh karena itu, dalam definisi ini, istilah "ilmu" juga dapat digunakan untuk merujuk kepada fiqh (Syarifuddin, 2010).

Abu Zakariya al-Ansari, seorang pemikir dan ulama terkemuka dalam tradisi Islam, memberikan perspektif yang menarik terkait etimologi ijtihad. Dia menjelaskan bahwa ijtihad secara etimologis berasal dari kata "al-juhdu," yang berarti "mengerahkan segala daya upaya untuk keluar dari kesulitan." Dengan demikian, ijtihad adalah upaya keras dan sungguh-sungguh untuk menemukan solusi dan pemahaman dalam situasi-situasi yang mungkin rumit dan sulit dalam konteks hukum Islam atau fikih.

Objek ijtihad di atas mengalami perkembangan pada masa kontemporer, ada tambahan objek yang disorot dalam melakukan ijtihad, yaitu masalah-masalah baru yang status hukumnya belum dinyatakan secara tegas oleh nas dan belum ada ijma' di kalangan ulama fikih. Karena permasalahan keagamaan senantiasa berkembang, sedangkan teks suci (al-Qur'an dan Hadis) sudah tidak lagi muncul, oleh karena itu ijtihad diperlukan untuk memberikan kepastian hukum berdasarkan metode dan haluan yang sudah distandarisasi oleh para penggagas metodologi hukum Islam masa klasik.

Merumuskan hukum baru dalam zaman saat ini sangat penting, karena realitas yang kita hadapi sekarang berbeda dengan situasi pada masa lalu (Nadiyah Syarif al-'Umri, 1985). Al-Ghazali menjelaskan bahwa ijtihad adalah salah satu aspek utama dalam syariat, dan hal ini umumnya diterima tanpa perdebatan. Bahkan, sebagian besar cendekiawan agama modern menganggap bahwa ijtihad saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan memiliki kewajiban kolektif dalam hukum Islam (Rouf, 2019).

Menurut Yusup al-Qardawi dalam al-Munawar, saat ini ada kebutuhan untuk jenis ijtihad yang berbeda, karena ijtihad fardi (ijtihad individu) memiliki persyaratan yang cukup berat untuk dipenuhi oleh seorang ulama. Oleh karena itu, cendekiawan agama kontemporer telah memperkenalkan inovasi baru dalam ijtihad, yaitu ijtihad jama'i (ijtihad kolektif), karena pandangan bersama atau pendapat kolektif cenderung lebih mendekati kebenaran daripada pandangan individu atau perseorangan (Agil & Munawar, 2020).

Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

Berikut adalah langkah-langkah dan prinsip-prinsip dalam ijtihad untuk menyikapi masalah kontemporer:

- 1. Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis: Ijtihad dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an dan hadis. Para ulama harus memahami teks-teks utama ini serta konteksnya secara menyeluruh.
- 2. Memahami Konteks Kontemporer: Para ulama perlu memahami konteks sosial, budaya, politik, dan teknologi saat ini. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana perkembangan teknologi digital, globalisasi, perubahan sosial, dan tantangan kontemporer lainnya memengaruhi kehidupan umat Muslim.
- 3. Konsultasi Literatur Fikih: Para ulama merujuk kepada literatur fikih klasik dan pandangan para ulama terdahulu. Mereka mencari petunjuk dan analogi dari literatur fikih untuk menangani masalah serupa dalam sejarah Islam.
- 4. Dialog dan Konsultasi: Ijtihad sering melibatkan dialog dengan ulama lain, diskusi kelompok, atau konsultasi dengan para ahli. Ini membantu memperkaya perspektif dan mencegah pandangan yang terlalu individualistik.
- 5. Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Fikih: Para ulama menggunakan prinsip-prinsip fikih yang dikenal sebagai Usul al-Fiqh untuk membantu merumuskan pandangan hukum yang relevan. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti istihsan (analogi), istishab (kekonsistenan), maslahah mursalah (kepentingan umum), dan urf (praktik umum).
- 6. Berdasarkan Konsensus atau Pendapat yang Terbaik: Dalam beberapa kasus, para ulama dapat mencapai konsensus (ijma) tentang pandangan hukum tertentu. Jika tidak ada konsensus, mereka dapat merujuk kepada pendapat yang terbaik (ijtihad personal) berdasarkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip fikih.
- 7. Penyampaian Pandangan Hukum: Setelah mencapai kesepakatan atau pandangan yang tepat, para ulama menyampaikan pandangan hukum mereka kepada umat Muslim melalui khutbah, ceramah, literatur fikih, atau media lainnya.
- 8. Menerima Kritik dan Evaluasi: Pandangan hukum yang dihasilkan melalui ijtihad selalu terbuka untuk kritik dan evaluasi. Ini memungkinkan perkembangan dan penyesuaian pandangan hukum sesuai dengan perkembangan zaman.

Ijtihad adalah proses berkelanjutan dalam pengembangan fikih Islam, dan penting untuk memahami bahwa pandangan hukum dapat berbeda antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Dalam menyikapi masalah kontemporer, para ulama berusaha untuk merumuskan pandangan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan relevan untuk kehidupan umat Muslim dalam era digital dan globalisasi.

Berikut adalah beberapa aspek terkait metode ijtihad dalam era digital:

1. Akses ke Sumber-sumber Hukum. Dalam era digital, akses ke sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan karya-karya ulama, telah menjadi lebih mudah melalui internet. Ulama yang melakukan ijtihad dapat memanfaatkan teknologi ini

Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

untuk merujuk dan memahami sumber-sumber hukum dengan lebih cepat dan efisien.

- 2. Konsultasi Online. Ulama dan mufti dapat memberikan fatwa dan konsultasi hukum secara online, memungkinkan umat Islam untuk mendapatkan pandangan hukum tentang masalah-masalah kontemporer melalui platform digital.
- 3. Pandangan Etika Digital. Metode ijtihad dalam era digital juga melibatkan pemahaman etika dalam penggunaan teknologi. Ulama perlu menginterpretasikan prinsip-prinsip etika Islam dalam konteks digital, termasuk perilaku online, privasi, penggunaan media sosial, dan etika dalam berbisnis secara online.
- 4. Hukum Perlindungan Data dan Keamanan Siber. Dengan kemajuan teknologi, ijtihad juga harus mencakup masalah privasi dan keamanan siber. Bagaimana data pribadi harus diurus, bagaimana melindungi informasi sensitif, dan bagaimana menangani masalah keamanan siber dalam kerangka hukum Islam adalah hal yang harus diaddress dalam era digital.
- 5. Penyesuaian Hukum Islam dengan Inovasi Teknologi. Ijtihad dalam era digital juga harus mengatasi inovasi teknologi seperti mata uang kripto, kecerdasan buatan (AI), dan pengembangan teknologi medis yang canggih. Bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam konteks ini adalah pertimbangan penting.
- 6. Pelibatan Generasi Muda. Dalam era digital, generasi muda sering menjadi pengguna teraktif teknologi. Oleh karena itu, metode ijtihad harus mencakup bagaimana mendidik dan memandu generasi muda untuk menggunakan teknologi dengan bijak, sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- 7. Diskusi dan Kolaborasi Online. Internet memungkinkan diskusi dan kolaborasi antara ulama dan cendekiawan dari berbagai negara dan budaya. Hal ini memungkinkan ijtihad untuk mengambil sudut pandang yang lebih luas dan lebih inklusif.

Metode ijtihad dalam era digital mendorong ulama untuk memahami tantangan dan peluang yang muncul dalam dunia digital, merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam, dan memberikan pandangan hukum yang relevan untuk memandu umat Islam dalam menghadapi isu-isu kontemporer dalam era teknologi digital.

Peran Ulama dan Cendekiawan dalam perkembangan Fikih pada era digital

Sejak abad kedua Hijriyah, ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mulai merumuskan prinsip-prinsip mendasar dalam menafsirkan dan mengambil hukum dari sumber-sumber Islam. Prinsip-prinsip ini kemudian dikompilasi dalam bentuk buku-buku ushul fiqh, yang menjadi pedoman bagi para pakar fiqh dalam menetapkan hukum (Pakarti et al., 2023). Menyuarakan pentingnya peran ulama dan cendekiawan Islam dalam membimbing komunitas Muslim dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan

Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

teknologi digital. Mereka diharapkan untuk memadukan pengetahuan agama dan pemahaman teknologi modern.

Cara menghadapi tantangan kontemporer dalam perkembangan Ushul Fiqh melibatkan penggunaan ijtihad (upaya pemikiran kritis dalam mencari solusi hukum) dan tajdid (pembaruan dan penyesuaian). Para ulama dan ahli Ushul Fiqh perlu menerapkan ijtihad secara inovatif untuk mengatasi isu-isu baru dan meredakan perbedaan pendapat di tengah masyarakat yang semakin beragam (Pakarti et al., 2023).

Para ulama memiliki otoritas spiritual dalam kerangka agama Islam. Legitimasi spiritual mengacu pada pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan dan keabsahan ajaran agama yang diwakili oleh ulama. Ada beberapa metode melalui mana ulama memperoleh legitimasi: (1) Pengetahuan Mendalam. Ulama memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran agama Islam, termasuk pemahaman mendalam terhadap teks suci seperti Al-Quran dan Hadis. (2) Kemampuan Interpretasi. Mereka memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan teks-teks suci sehingga relevan dengan kondisi zaman dan konteks sosial. Interpretasi ini membantu umat Muslim memahami bagaimana prinsip-prinsip agama dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya memberikan legitimasi spiritual. (3) Kewenangan dalam Fatwa. Para ulama memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa, yaitu pendapat hukum Islam terkait dengan masalah-masalah tertentu. Fatwa ini memainkan peran penting dalam memberikan panduan hukum kepada umat Islam dan merupakan bagian dari legitimasi spiritual yang dimiliki oleh ulama (Bahri, 2023).

Peran ulama dalam memahami masalah kontemporer sangat penting dalam konteks perkembangan fikih dalam era digital. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait peran ulama dalam memahami isu-isu kontemporer:

- 1. Interpretasi Hukum Islam. Ulama memiliki peran sentral dalam memahami dan menginterpretasikan hukum Islam. Dalam menghadapi masalah kontemporer, ulama harus mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam pada situasi-situasi baru yang muncul akibat kemajuan teknologi digital.
- 2. Panduan Hukum. Ulama memberikan panduan hukum dan fatwa tentang masalah-masalah yang timbul dalam era digital. Mereka harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait etika digital, hak cipta, privasi, keamanan siber, dan masalah lainnya.
- 3. Menghubungkan Nilai-nilai Islam dengan Teknologi. Ulama bertanggung jawab untuk menghubungkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan teknologi digital. Mereka harus memberikan pandangan tentang bagaimana perilaku online harus mencerminkan nilai-nilai agama, seperti akhlak, keadilan, dan kejujuran.
- 4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat. Ulama berperan dalam mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim tentang isu-isu kontemporer dalam era digital. Mereka dapat memberikan ceramah, kuliah, dan sumber daya untuk

Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

membantu umat Islam memahami cara terbaik untuk menggunakan teknologi secara etis.

- 5. Kolaborasi dengan Cendekiawan Teknologi. Dalam memahami masalah kontemporer dalam era digital, ulama dapat berkolaborasi dengan cendekiawan teknologi dan pakar dalam berbagai bidang terkait, seperti hukum, etika, dan keamanan siber. Ini membantu memastikan bahwa pandangan hukum Islam berdasarkan pemahaman teknologi yang mendalam.
- 6. Memberikan Ruang bagi Ijtihad. Dalam menghadapi masalah-masalah baru dalam era digital, ulama harus memberikan ruang bagi proses ijtihad, yaitu interpretasi dan penafsiran hukum Islam untuk situasi baru. Mereka harus siap untuk mempertimbangkan berbagai pendapat dan solusi yang muncul.
- 7. Pemikiran Kritis dan Keterbukaan. Ulama perlu memiliki pemikiran kritis dan keterbukaan terhadap perubahan dalam teknologi dan masyarakat. Mereka harus siap untuk mengevaluasi pandangan tradisional dan menyesuaikannya dengan kebutuhan umat Islam dalam era digital.

Dengan melibatkan ulama dalam pemahaman masalah kontemporer, kita dapat memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam era digital yang terus berkembang. Ulama memegang peran penting dalam membimbing umat Islam dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh teknologi digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan Fiqh (hukum Islam) melalui sejarah telah mengalami empat fase utama: Era Nabi, Era Khalifah al Rasyidun, Era Tabi'in, dan Era Kodifikasi. Fase ini mencerminkan perubahan dalam sifat wahyu dan interpretasi hukum Islam sepanjang sejarah Islam. Selain itu, mazhab-mazhab fikih yang terkenal, seperti Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali, memiliki pengaruh dan wilayah perkembangan yang berbeda-beda. Perkembangan fikih dalam era digital, atau fiqh kontemporer, mencerminkan bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan tantangan kontemporer. Ulama dan cendekiawan Islam berperan penting dalam menghadapi isu-isu seperti konsultasi online, etika digital, keamanan siber, hak cipta digital, dan isu-isu medis online. Metode ijtihad dalam era digital melibatkan penyesuaian dan penggunaan prinsip-prinsip tradisional ijtihad dengan tantangan dan perubahan yang ditimbulkan oleh teknologi digital. Ulama harus memahami konteks kontemporer, konsultasi literatur fikih, dialog, dan menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam merumuskan pandangan hukum yang relevan. Peran ulama dan cendekiawan dalam perkembangan fikih pada era digital sangat penting. Mereka harus memadukan pengetahuan agama dan pemahaman

Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

teknologi modern untuk membimbing umat Islam dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh era digital.

Berdasarkan pembahasan diatas, ada beberapa saran yang dapat diusulkan: 1) Mendorong penelitian dan kajian lebih lanjut tentang fikih kontemporer, terutama terkait dengan isu-isu digital dan teknologi. Ini dapat membantu dalam merumuskan pandangan hukum yang relevan dalam menghadapi perubahan zaman. 2) Melakukan pelatihan yang mendalam untuk ulama dan cendekiawan dalam memahami teknologi modern dan dampaknya terhadap masyarakat Muslim. Mereka harus dapat berperan sebagai penasihat yang kompeten dalam isu-isu teknologi. 3) Mendorong kolaborasi antara berbagai mazhab fikih dalam merumuskan pandangan hukum yang bersifat inklusif dan relevan dalam era digital. Ini akan membantu meminimalkan perbedaan pendapat yang dapat membingungkan umat Islam. 4) Memastikan bahwa dalam menghadapi tantangan teknologi, pandangan hukum yang ditemukan tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam yang mendasar. Nilai-nilai etika dan moral harus tetap diutamakan. 5) Melakukan program pendidikan untuk masyarakat Muslim agar mereka dapat memahami isu-isu digital dan teknologi, serta bagaimana menerapkan prinsipprinsip fikih dalam penggunaan teknologi dengan bijak. 6) Membangun lembaga atau platform konsultasi online yang dapat memberikan pandangan hukum Islam terkini dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil, F., & Munawar, A. (2020). *Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer*. 4. https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.268
- Ahmad Imam Mawardi. (2011). Sisi Positif Taqlid Dalam Sejarah Perkembangan Hukum Islam. *ISLAMICA*, *5*(2), 245.
- Al-Ansari, Z. bin M. bin Z. (2005). *Gayah al Wusul fi Syarh Lubb al-Usul.* al-Maktabah al-Syamilah al Isdar al-Sani.
- Al-Ghazālī, M. bin M. (1993). *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Dār alKutub al-Ilmiah.
- Al-Syīrazī, A. I. (2003). *al-Luma' fi Uṣūl al-Fiqh*. Dār al-Kutub al-Ilmiah.
- Andriani, A. (2019). Parenting Generasi Alpha di Era Digital. Indocamp.
- Azhari, F. (2014). Perjalanan Ijtihad dalam Perkembangan Fikih. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 14(1).
- Bahri, S. (2023). Peran Ulama Dalam Perkembangan Institusi Pendidikan Islam Mathlaul Anwar Dan MALNU. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 13*(2), 261–282.

Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478

- Dipo, D. (2020). SEJARAH PERKEMBANGAN FIQH. At Tujjar, 8(2), 76-91.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana.
- Jamil, M. (2017). Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika. CV. Manhaji.
- Mamudji, S. S. & S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Kencana Prenada.
- Mawardi, M. (2022). Perkembangan Empat Mazhab dalam Hukum Islam. *Jurnal An-Nahl*, 9(2), 103–109.
- Mustofa, I. (2011). Optimalisasi Perangkat dan Metode Ijtihad sebagai Upaya Modernisasi Hukum Islam (Studi Pemikiran Hasan Hanafi dalam Kitab Min al-Nass Ila al-Waqi'). *Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 155.
- Mustofa, I. (2019). *Kajian Fikih Kotemporer: Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat.* Idea Press Yogyakarta.
- Nadhifah, N. A. (2014). Perkembangan fiqih pada masa berakhirnya madhhab. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 241–256.
- Nadiyah Syarif al-'Umri. (1985). *al-Ijtihad fi al-Islam Ushuluh Ahkamuh Afatuh*. Muassasah al-Risalah.
- Ngongo, V. L., Hidayat, T., & Wijayanto. (2019). Pendidikan di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang, 2*, 628–638. https://jurnal.univpgripalembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/3093
- Nilfatri, A. P., & Wargo. (2021). FIQH KONTEMPORER. CV. Pena Persada.
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, *5*(1), 89.
- Rouf, A. (2019). Model Ijtihad Ulama Di Era Modern. *Sakina: Journal of Family Studies*, *3*(1).
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Figh*. Kencana.
- Zaid, N. H. A. (2003). *Naqd al-Khitab al-Dini, dalam edisi Indonesia, Kritik Wacana Agama*. LKiS.

As-Syar'i: Jurnal Bunbingan & Konseling Keluarga Volume 6 Nomor 1 (2024) 717-734 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5478